



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG  
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA  
UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN STAF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Staf Desa meliputi:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan BPD;
  - c. honorarium pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa);
  - d. honorarium koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa);
  - e. honorarium pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Kaur dan Kasi);
  - f. honorarium perencanaan, pengawasan/pemeriksa kegiatan;
  - g. honorarium pengadaan barang dan jasa;
  - h. honorarium tim pelaksana kegiatan;
  - i. tunjangan kesehatan; dan
  - j. uang makan harian.
- (2) Uraian besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa yang besarnya disesuaikan dengan standar asuransi kesehatan dari BPJS Kesehatan, dengan menindaklanjuti adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPJS Kesehatan.
- (4) Dihapus.
- (5) Tunjangan kinerja BPD dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (7) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan batas maksimal dan bilamana ADD tidak mencukupi dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta ditambah ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4


- (1) Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil berhak memilih gaji selaku pegawai negeri sipil atau penghasilan tetap selaku Kepala Desa dan untuk tunjangan dari tunjangan selaku Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dikarenakan kekosongan jabatan, penghasilan tetap dan tunjangan berdasarkan pada jabatan definitif dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari tunjangan jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara hanya mendapatkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tetap.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan.

#### Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 21 Oktober 2022



Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 21 Oktober 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 48

LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG  
 BESARAN PENGHASILAN TETAP,  
 TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA  
 UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN  
 STAF DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA  
 UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DAN STAF DESA

NO	URAIAN	Satuan	Dalam (Rp)
1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa		
	Siltap Kepala Desa	Bulan	4.455.000
	Tunjangan Kepala Desa	Bulan	729.000
	Siltap Sekretaris Desa	Bulan	2.990.000
	Tunjangan Sekretaris Desa	Bulan	520.000
	Siltap Kaur / Kasi	Bulan	2.730.000
	Tunjangan Kaur / Kasi	Bulan	390.000
	Siltap Kepala Dusun	Bulan	2.665.000
	Tunjangan Kepala Dusun	Bulan	260.000
	Penghasilan Staf Desa	Bulan	1.430.000
2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa		
	Ketua BPD	Bulan	3.267.000
	Wakil Ketua BPD	Bulan	2.970.000
	Sekretaris BPD	Bulan	2.772.000
	Anggota BPD	Bulan	2.574.000
	Uang Sidang/Musyawah BPD	OK	150.000
3	Honorarium PKPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	750.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	800.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Bulan	900.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	1.000.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,-	Bulan	1.100.000
4	Honorarium Koordinator PPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	700.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	750.000

	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Bulan	850.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	950.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,-	Bulan	1.050.000
5	Honorarium PPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	600.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	650.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Bulan	750.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	850.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,-	Bulan	950.000
6	Perencanaan /Pengawasan / Pemeriksa Kegiatan		
	Pagu sampai Rp. 50.000.000,-	Orang/ Paket	200.000
	Pagu diatas Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,-	Orang/ Paket	300.000
	Pagu diatas Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-	Orang/ Paket	350.000
	Pagu diatas Rp. 200.000.000,-	Orang/ Paket	400.000
7	Tim pelaksana kegiatan (Panitia Pengadaan)		
	Pagu sampai Rp. 50.000.000,-	Orang/ Paket	250.000
	Pagu diatas Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,-	Orang/ Paket	300.000
	Pagu diatas Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-	Orang/ Paket	400.000
	Pagu diatas Rp. 200.000.000,-	Orang/ Paket	500.000
8	Tim kegiatan yang ditetapkan oleh Kades		
	Ketua	Orang/Bulan	325.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	-
	Sekretaris	Orang/Bulan	275.000
	Anggota	Orang/Bulan	250.000

9	Tim / Petugas yang ditetapkan oleh Kades		
	Petugas	Orang/Bulan	275.000
10	Uang Makan Harian		
	Aparatur Desa	Hari	25.000
	Anggota BPD	Hari	25.000

